



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zamaludin Bin M. Amir;**
2. Tempat lahir : Paya Kolak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala,  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ZAMALUDDIN BIN M. AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo super.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zamaluddin Bin M. Amir pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kios milik Munawar Bin Alimi Yunus di Kp. Takengon Barat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan *barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa yang memang sudah berniat untuk melakukan pencurian kemudian mendatangi sebuah rumah kios yang terletak di Kp. Takengon Barat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah yang ternyata adalah rumah kios milik saksi Munawar Bin Alimi Yunus, sesampainya terdakwa di rumah kios milik saksi Munawar Bin Alimi Yunus kemudian terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah kios tersebut, lalu kemudian dengan menggunakan obeng yang telah terlebih dahulu terdakwa siapkan, terdakwa pun mencongkel pintu kayu rumah kios milik saksi Munawar Bin Alimi Yunus hingga berlubang sehingga terdakwa dapat masuk kedalam, bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah kios milik saksi Munawar Bin Alimi Yunus lalu terdakwa berjalan hingga ke bagian kios tempat saksi Munawar Bin Alimi Yunus berjualan, dan saat terdakwa telah berada dalam kios milik saksi Munawar Bin Alimi Yunus, terdakwa melihat sebuah rak stelling yang berisikan rokok-rokok milik saksi Munawar Bin Alimi Yunus, kemudian terdakwa mengambil seluruh rokok yang terdapat didalam rak stelling tersebut dan memasukannya kedalam tas ransel yang terdakwa kenakan, bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil rokok yang terdapat di rak stelling tersebut lalu terdakwa kembali membuka laci rak stelling dan setelah terdakwa berhasil membukanya terdakwa langsung mengambil uang yang terdapat di dalam laci rak stelling tersebut yang setelah terdakwa hitung jumlah keseluruhan uang yang terdakwa ambil yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Munawar Bin Alimi Yunus mengalami kerugian sebesar Rp. 12.460.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawar Bin Alimi Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara mencongkel pintu rumah saksi di Kampung Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa, dirumah saksi dijadikan sebagai kios berjualan sembako yang dibuka oleh Terdakwa menggunakan obeng untuk mencongkel pintu rumah saksi yang kemudian Terdakwa mengambil uang saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rokok dagangan saksi sebanyak 190 bungkus dengan total harga Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, total kerugian saksi sejumlah Rp12.460.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika kejadian saksi sedang di RSUD Datu Beru dan istri saksi berada dirumah yang dikunci oleh Terdakwa didalam kamar dan saksi ketahui sekitar jam 05.00 wib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil uang dan rokok milik saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aini Binti Abdullah Taniar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara mencongkel pintu rumah saksi di Kampung Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa, dirumah saksi dijadikan sebagai kios berjualan sembako yang dibuka oleh Terdakwa menggunakan obeng untuk mencongkel pintu rumah saksi yang kemudian Terdakwa mengambil uang saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rokok dagangan saksi sebanyak 190 bungkus dengan total harga Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, total kerugian saksi sejumlah Rp12.460.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, ketika kejadian saksi Munawar sedang di RSUD Datu Beru dan saksi berada dirumah yang dikunci oleh Terdakwa didalam kamar dan saksi ketahui sekitar jam 05.00 wib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil uang dan rokok milik saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa masuk kerumah saksi Munawar dengan cara mencongkel pintu rumah saksi Munawar di Kampung Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa, dirumah saksi Munawar dijadikan sebagai kios berjualan sembako yang dibuka oleh Terdakwa menggunakan obeng untuk mencongkel pintu rumah saksi Munawar yang kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang saksi Munawar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rokok dagangan saksi Munawar sebanyak 190 bungkus dengan total harga Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa setelah mengambil barang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Munawar dan menggunakan uangnya untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Polo Super;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara mencongkel pintu rumah saksi Munawar dan saksi Aini di Kampung Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa, dirumah saksi Munawar dan saksi Aini dijadikan sebagai kios berjualan sembako yang dibuka oleh Terdakwa menggunakan obeng untuk mencongkel pintu rumah saksi Munawar dan saksi Aini yang kemudian Terdakwa mengambil uang saksi Munawar dan saksi Aini sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rokok dagangan saksi Munawar dan saksi Aini sebanyak 190 bungkus dengan total harga Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, total kerugian saksi Munawar dan saksi Aini sejumlah Rp12.460.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, ketika kejadian saksi Munawar sedang di RSUD Datu Beru dan saksi Aini berada dirumah yang dikunci oleh Terdakwa didalam kamar dan saksi ketahui sekitar jam 05.00 wib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil uang dan rokok milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Zamaludin Bin M. Amir**, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa **Zamaludin Bin M. Amir**, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Anak terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Anak mempunyai alasan yang dapat digunakan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn



untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang yang memindahkan posisi barang atau benda milik orang lain dari tempat semula ke tempat yang lain, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu barang atau benda dari pemilik aslinya, selanjutnya barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku hingga dapat berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dalam hal perbuatan mengambil dan memiliki atau menguasai yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta aturan/hukum yang berlaku, pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hal ini adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai dan dimiliki seolah-olah adalah milik pribadi sedangkan pelaku bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 wib saksi Munawar mengetahui rumahnya dimasuki oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa masuk kerumah saksi Munawar dan saksi Aini pada pukul 02.00 wib dengan cara membuka dengan paksa pintu rumah saksi Munawar dan saksi Aini untuk masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengambil uang sejumlah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rokok dagangan saksi Munawar dan saksi Aini sebanyak 190 bungkus dengan total harga Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian dibawa oleh Terdakwa keluar dari rumah saksi Munawar dan saksi Aini secara melawan hukum dan tidak mendapatkan izin dari saksi Munawar dan saksi Aini dengan total uang dan rokok yang dibawa oleh Terdakwa sejumlah sejumlah Rp12.460.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil uang dari saksi Win dan saksi Misda sejumlah sejumlah Rp12.460.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan membuka paksa rumah*



tersebut dengan obeng serta mengambil uang saksi Munawar dan saksi Aini kemudian membawanya pergi menunjukkan adanya suatu niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut, selain itu terlihat bahwa penguasaan terhadap barang-barang tersebut telah beralih kepada Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa barang tersebut padahal diketahuinya barang-barang tersebut adalah milik saksi Munawar dan saksi Aini, sehingga subunsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang milik saksi Munawar dan saksi Aini yang diambil oleh Terdakwa tersebut tujuannya adalah digunakan untuk dimiliki sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Munawar dan saksi Aini tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dari dalam rumah tersebut dan Terdakwa juga menyadari hal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dalam unsur kedua telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian "malam hari" adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit artinya secara umum dapat dimaknai sekitar pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan *worning* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya terdapat pagar baik itu berupa tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Mahyudin terjadi pada tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 02.00 yang diketahui oleh saksi Munawar pada pukul 05.00 wib di dalam rumah saksi Win di daerah Kampung Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menurut Majelis Hakim *tempus delicti* dari perbuatan tersebut adalah masuk ke dalam kategori malam hari sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP, dan *locus delicti* dari perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah sehingga subunsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi Win dan keluarganya sedang tidak berada dirumah, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atas barang yang diambil Terdakwa tersebut yaitu saksi Munawar dan saksi Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka secara hukum keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam unsur ini berkaitan dengan cara pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian



jabatan palsu hingga akhirnya pelaku berhasil menguasai barang yang diambil olehnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Munawar dan saksi Aini, mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Munawar dan saksi Aini yang ada di dalam rumahnya tersebut adalah dengan cara merusak pintu rumah saksi Munawar dan saksi Aini menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur merusak telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai cara yang mereka lakukan untuk dapat mengambil barang milik saksi Munawar dan saksi Aini tanpa izin maka secara hukum keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Polo Super;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Polo Super, berdasarkan fakta persidangan digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Munawar sebesar Rp12.460.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zamaludin Bin M. Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo super;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Heru Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H